



## WALIKOTA SURABAYA

**SALINAN**

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2002

TENTANG

### PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

WALIKOTA SURABAYA,

**Menimbang :** bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2002, maka perlu dijabarkan ke dalam Uraian Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 dengan Keputusan Walikota.

**Mengingat :**

1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 22 ) ;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2001;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2001 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 .

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

#### Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :

a.	Realisasi Anggaran Pendapatan :	
	Pendapatan	Rp. 804.009.238.378,07
b.	Realisasi Anggaran Belanja :	
	- Rutin	Rp. 545.929.046.710,15
	- Pembangunan	Rp. 85.603.704.323,25
	Jumlah	Rp. <u>631.532.751.033,40</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah

Rp. 172.476.487.344,67

---

## Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan - Pendapatan	Rp. 56.776.823.952,81
b. Realisasi Anggaran Belanja - Belanja Rutin	Rp. <u>43.050.805.177,03</u>
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah	Rp. <u>13.726.018.775,78</u>

## Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/1 sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini .
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/r sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini .
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/p sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini.

## Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Agustus 2002

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 September 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 37/D2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,



**IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA**